MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/OT.140/7/2008

TENTANG

HARGA REFERENSI BENIH PENJENIS TANAMAN DAN
BIBIT TERNAK LINGKUP BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa perakitan varietas, jenis, dan/atau strain unggul baru sangat menentukan percepatan pengembangan industri perbenihan/perbibitan yang lestari;

b. bahwa untuk mendukung revitalisasi pertanian menuju sistem produksi pertanian yang berdaya saing tinggi, ketersediaan benih dan bibit unggul baru dari jenis, varietas, dan/atau strain unggul mutlak diperlukan secara enam tepat yaitu jenis, varietas dan/atau strain, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan harga referensi benih penjenis tanaman dan bibit ternak lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerinth Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1973, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu diundangkannya Perubahan Peraturan Pemerintahan tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian;

Menetapkan :

KESATU : Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Harga referensi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai acuan dalam penjualan benih

penjenis tanaman dan bibit ternak lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KETIGA : Hasil penjualan benih penjenis tanaman dan bibit ternak yang diproduksi menggunakan anggaran Negara disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/OT.140/7/2008
TANGGAL : 14 Juli 2008

HARGA REFERENSI BENIH PENJENIS

A. Tanaman Pangan

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1. Padi	kg	30.000,-
2. Jagung (bersari bebas)	kg	25.000,-
3. Kedelai	kg	25.000,-
4. Kacang Tanah	kg	25.000,-
5. Kacang Hijau	kg	25.000;-
6. Ubi Kayu	stek	400,-
7. Ubi Jalar	Stek	350;-
	Kg (umbi)	7.500,-

B. Tanaman Hortikultura

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
I. Tanaman Hias		
1. Kristan	Stek	200,-
2. Mawar potong	Tanaman	5.000,-
3. Mawar mini	Tanaman	10.000,-
4. Mawar taman	Tanaman	5.000,-
5. Gladiol	Urbi	1.500,-
6. Spathoglotis	Tanaman	35.000,-
7. Tapeinochillos ananasae	Tanaman	15.000;-
8. Alpinia	Tanaman	15.000,-
II. Tanaman Sayuran		
1. Cabai	Gram	1.500,-
2. Tomat	Gram	1.500,-
3. Mentimun	Gram	1.000,-

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
4. Buncis	Kg	100.000,-
5. Kacang panjang	Kg	100.000,-
6. Bawang merah (umbi negative)	Kg	25.000,-
7. Planet kentang (in-vitro)	Planlet	2.500,-
8. Bayam	Gram	750,-
9. Caisin	Gram	750,-
III. Tanaman Buah-buahan		
1. Mangga Madu (batang bawah)		
a. Arumanis- 143 (batang atas)	Pon	25.000,-
b. Bengkulu (batang atas)	Pon	25.000,-
c. Golek-31 (batang atas)	Pon	25.000,-
d. Gayam-315 (batang atas)	Pon	25.000,-
e. Ken Layung (batang atas)	Pon	25.000,-
f. KrLo 1-18 (batang atas)	Pon	25.000,-
g. Kasturi-Cuban (batang atas)	Pon	25.000,-
h. Maritta-01 (Irwin)	Pon	25.000,-
i. Manggasari-243 (batang atas)	Pon	25.000,-
j. Madu-55 (batang atas)	Pon	25.000,-
k. Manalagi-69 (batang atas)	Pon	25.000,-
l. Saigon (batang atas)	Pon	25.000,-
m. Sala -250 (batang atas)	Pon	25.000,-
n. Tarusan-0001 (batang atas)	Pon	25.000,-
2. Durian Lokal		
a. Petruk (batang atas)	Pon	60.000,-
b. Sunan (batang atas)	Pon	60.000,-
c. Sukun (batang atas)	Pon	60.000,-
d. Montong (batang atas)	Pon	60.000,-
e. Namlung (batang atas)	Pon	65.000,-
3. Alpukat		
a. Duke (batang atas	Pon	30.000,-
b. Fuertindo (batang atas)	Pon	35.000,-
c. Mentega (batang atas)	Pon	35.000,-
d. Mega Paninggahan (batang atas)	Pon	35.000,-
e. Mega Marupi (batang atas)	Pon	40.000,-
f. Mega Gagauan (batang atas)	Pon	35.000,-
4. Duku Lokal		
a. Kumpeh (batang atas)	Pon	30.000,-
b. Palembang (batang atas)	Pon	30.000,-

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
c. Rasuan (batang atas)	Pon	27.500,-
5. Manggis Lokal		
a. Kaligesing (batang atas)	Pon	40.000,-
b. Tembilahan (batang atas)	Pon	35.000,-
c. Local Sumbar Akar (batang atas)	Pon	17.000,-
d. Lokal Sumbar Akar-2 (batang atas)	Pon	25.000,-
6. Jeruk		
a. Jeruk BF	Pohon	75.000,-
b. Jeruk BPMT	Pohon	25.000,-
7. Apel		
a. Apel BF	Pohon	75.000,-
b. Apel BPMT	Pohon	25.000,-
8. Anggur		
a. Anggur BF	Pohon	75.000,-
b. Anggur BPMT	Pohon	25.000,-
9. Kelengkeng		
a. Kelengkeng BF	Pohon	50.000,-
b. Kelengkeng BPMT	Pohon	25.000,-
10. Nenas		
a. Madu	Tanaman	5.000,-
b. Blitar	Tanaman	5.000,-
c. Kayuagung	Tanaman	5.000,-
d. Jambi	Tanaman	5.000,-
11. Pepaya		
a. Balitbu - l	100 butir	25.000,-
b. Balitbu - II	100 butir	25.000,-
c. Balitbu - III	100 butir	25.000,-
d. Balitbu - IV	100 butir	25.000,-
e. Balitbu - V	100 butir	25.000,-
f. Carindo	100 butir	25.000,-
g. Sari Gading	100 butir	25.000,-
h. Dampit	100 butir	25.000,-
12. Melon		
a. Galuh	100 butir	25.000,-
b. Indorif	100 butir	25.000,-
c. Kanaya	100 butir	25.000,-
13. Semangka		
a. Balitbu - l	100 butir	25.000,-

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
b. Balitbu - ll	100 butir	25.000,-
c. Kanaya - III	100 butir	25.000,-

C. Tanaman Perkebunan

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1. Lada	Stek	3.500,-
	bibit	4.000,-
2. Panili	Stek	3.500,-
	bibit	4.000,-
3. Cengkeh	biji	200,-
	Bibit 30 cm	5.000,-
	Bibit 60 Cm	10.000,-
4. Nilam	Stek	200,-
	Bibit	500,-
5. Jahe		
Jahe putih besar	Kg rimpang	10.000,-
Jahe putih kecil	Kg rimpang	7.500,-
Jahe merah	Kg rimpang	15.000,-
6. Kunyit	Kg. rimpang	5.000,-
7. Kencur	Kg. rimpang	7.500,-
8. Serai Wangi	Anakan	100,-
9. Kelapa	Butir	3.000,-
	kitri	10.000,-
10. Pinang dan Aren	Kg	10.000,-
11. Tembakau	gram	500,-
12. Kapas	kg	20.000,-
13. Kenaf	kg	25.000,-
14. Rosella	kg	25.000,-
15. Yute	kg	25.000,-
16. Kapuk	bibit	1.500,-
17. Jarak Pagar	kg	35.000,-
18. Jarak Kepyar	kg	20.000,-
19. Rami	rizome	150,-
20. Wijen	kg	20.000,-

D. Tanaman Pakan

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)

Tanaman Pakan		
1. Arachis sp.	Stolon/stek	300,-
2. Calopogonium sp	kg	100.000,-
3. Cilitoria sp	kg	100.000,-

E. Bibit Ternak

Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
Bibit Ternak		
1. Itik		
a. DOD betina MA	ekor	3.500,-
b. DOD jantan MA	ekor	200,-
c. DOD betina parent stock (M atau A)	ekor	5.000,-
d. Telur tetas MA	butir	750,-
e. Telur tetas parent stock (M atau A)	butir	1.500,-
2. Domba Komposit	Kg bobot hidup	30.000,-
3. Kambing		
a. Kambing Boerka	Kg bobot hidup	30.000,-
b. Semen Kambing Boerka	straw	7.500,-
4. Sapi		
a. Sapi Peranakan Ongole (PO)		
- Jantan	Kg bobot hidup	22.500,-
- Betina	Kg bobot hidup	17.500,-
b. Semen Sapi PO	straw	5.000,-

Keterangan:
Harga merupakan harga franco di lokasi produksi (belum termasuk ongkos kirim)

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO